

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU ATAU MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN

Dita Maya Sinta¹; Al Qodar Purwo².

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113

Email: ditamaysnta@gmail.com, alqodarpurwosulistyo@gmail.com
Naskah diterima : 16/01/2024, revisi : 10/03/2024, disetujui 19/04/2024

ABSTRAK

Pencantuman terhadap lagu dan/atau musik dalam suatu ciptaan memperoleh bentuk perlindungan akan hak cipta, pernyataan tersebut sesuai pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksekutif berkaitan dengan kapasitas pencipta berguna untuk menggandakan dan mendistribusikan ciptaan mereka dan menerima kompensasi finansial buah hasil atas inovasi ciptaan mereka. Metodologi penelitian yang digunakan penulisan ini ialah hukum normatif yuridis, berfokus keranah pemahaman berbagai aspek perlindungan hukum hak cipta. Hal ini secara umum mencakup pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak, yang dapat menikmati hak eksklusif atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil karya mereka. Topik ini menyangkut distribusi royalti yang diawasi oleh LMK dan LMKN. Analisis penulisan ini menyelidiki struktur hukum yang mengatur perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang telah diubah tanpa izin. Tulisan ini juga membahas prosedur yang digunakan dalam mengadministrasikan royalti untuk hak cipta lagu dan/atau musik, dengan penekanan pada aturan yang dijelaskan dalam PP No. 56 Tahun 2021. Perlindungan hukum hak cipta dapat terwujud apabila semua elemen baik masyarakat maupun aparat penegak hukum di Indonesia dapat saling memahami lebih komprehensif terhadap asas-asas yang telah berlaku sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan bentuk kesadaran lebih tinggi serta menghasilkan bentuk dedikasi yang teguh untuk menjaga keadilan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu dan/atau Musik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The inclusion of songs and/or music in a work provides a form of copyright protection, this statement is in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Executive rights relate to the useful capacity of creators to reproduce and distribute their creations and receive financial compensation for the fruits of their innovation. The research methodology used in this paper is normative juridical law, focusing on understanding various aspects of copyright law protection. This generally includes creators, copyright holders and rights owners, who may enjoy exclusive rights to the economic benefits derived from the results of their work.

This topic concerns royalty distribution which is supervised by LMK and LMKN. This written analysis investigates the legal structure that regulates copyright protection for songs and/or music that have been changed without permission. This article also discusses the procedures used in administering royalties for song and/or music copyrights, with emphasis on the rules described in PP No. 56 of 2021. Copyright law protection can be realized if all elements, both society and law enforcement officers in Indonesia, can understand each other more comprehensively regarding the principles that have been applied as they should, resulting in a higher form of awareness and a form of steadfast dedication to protect justice.

Keywords: Copyright, Songs and/or Music, Legal Protection

A. Pendahuluan

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Pernyataan ini dirumuskan dengan cara yang logis seperti pada pedoman yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Semua tindakan atau usaha yang dilakukan oleh penduduk Indonesia harus hormat pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara universal dan mengikat tanpa ada pengecualian, seperti yang dinyatakan dalam pasal ini.¹ Faktor utama pada kepastian hukum adalah untuk memastikan terciptanya stabilitas dan kepercayaan di antara masyarakat. Karena perannya yang begitu penting, lembaga hukum harus dapat memastikan keadilan yang adil dan efektif dalam perumusan hukum. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah faktor penting dalam membangun masyarakat yang berbudi luhur, sehingga dapat memfasilitasi pencapaian tujuan dari semua konstituennya.² Pemerintah berkewajiban di bawah konstitusi untuk melindungi dan mengaktualisasikan hak-hak warganya. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya di semua bidang untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk dapat di garis bawahi bahwasanya hak-hak ini harus dilaksanakan melalui pemenuhan kewajiban yang ada dalam kewenangannya.³

Keberadaan Pancasila terbukti sebagai prinsip panduan untuk ideologi resmi Indonesia. Namun, Pancasila telah bertransformasi dan kini memainkan peran penting sebagai dasar fundamental bagi struktur hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia. Ideologi Pancasila dapat didefinisikan sebagai teori lengkap yang menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Pernyataan ini diakui secara universal sebagai

¹ Agrian Hilmar Alfattah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru," *JOM Fak Hukum IV*, no. 2 Oktober (2017): 1-15.

² Al Qodar Purwo Sulisty and Kaharudin Putra Samudra, "Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 7*, no. 2 (2020): 95-102, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.

³ Supriyono Supriyono, Vavirutus Sholichah, and Anang Dony Irawan, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1*, no. 2 (2022): 55-66, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909>.

kebenaran yang tak terbantahkan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai sebuah ideologi.⁴ Filosofi Pancasila menunjukkan ciri-ciri inklusivitas yang sangat menonjol, memungkinkannya untuk merangkul transformasi internal yang mendorong dan merangsang munculnya konsep-konsep baru di dalam budaya Indonesia, sambil mengatasi kekhawatiran tentang kemungkinan melunturnya identitas budaya. Oleh karena itu, pentingnya Pancasila dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dan sekaligus menjunjung tinggi egalitarianisme.⁵ Diasumsikan bahwa individu memiliki tingkat pemahaman yang memadai untuk mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan telah ditegakkan secara efektif. Tingkat pemahaman terhadap esensi hukum pada masyarakat Indonesia merupakan aspek yang sangat utama dalam menjamin efektifitas penegakan hukum di masyarakat.⁶

Di era sekarang, teknologi komunikasi memegang peranan penting. Teknologi komunikasi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan aktivitas dunia kontemporer yang bergerak cepat, sesuai dengan ekspektasi periode globalisasi. Globalisasi, sebuah fenomena saat ini, secara signifikan mempengaruhi kemampuan dunia untuk mengalami perubahan. Globalisasi dapat mengarah pada penghapusan beberapa hambatan, mendorong komunitas global yang lebih saling terhubung dan saling bergantung.⁷ Internet sangatlah memungkinkan untuk dapat terpenuhinya jawaban atas permasalahan kondisi-kondisi tersebut, menjadikannya salah satu teknologi yang paling penting. Internet telah diakui sebagai media komunikasi yang unggul, memenuhi permintaan global akan komunikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan hemat biaya. Selain itu, Internet memfasilitasi akses yang mudah ke berbagai macam informasi dan sumber daya.⁸ Pemanfaatan Internet yang luas melampaui sektor-sektor khusus dan telah merasuk ke berbagai aspek dan ranah kehidupan, yang mengarah pada konsekuensi yang substansial. Pemanfaatan Internet yang luas juga mengakibatkan munculnya lebih banyak kendala, seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁹

⁴ Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

⁵ S R Pudjiastuti, R Safitri, and P Sahuri, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0," 2020, 22.

⁶ Faisal Azis Muttaqien and Anang Dony Irawan, "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19," *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305-15, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

⁷ Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulisty, "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251-62, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.

⁸ M.H. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif* (Bandung: PT. Alumni, 2021), [https://books.google.co.id/books?id=NEQqEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=aIBP24t_im&dq=HAK CIPTA DI INTERNET&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=HAK CIPTA DI INTERNET&f=false%0A](https://books.google.co.id/books?id=NEQqEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=aIBP24t_im&dq=HAK%20CIPTA%20DI%20INTERNET&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=HAK%20CIPTA%20DI%20INTERNET&f=false%0A).

⁹ R. R. Sudaryat, S., & Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media* (Bandung, 2010).



Pandemi virus Covid-19 telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi individu dan negara.¹⁰ Di tengah pandemi, dinamika sosial-budaya dalam lagu pada dasarnya tidak berubah. Di tengah situasi yang sulit ini, beberapa orang menemukan hiburan dan persahabatan dengan terlibat dalam seni bernyanyi dan bermusik. Hal ini telah menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam kecerdasan artistik, yang ditunjukkan dengan penciptaan versi cover atau reinterpretasi lagu-lagu terkenal atau komposisi musik. Akhir-akhir ini, telah terjadi lonjakan substansial dalam popularitas rendisi akselerasi komposisi musik, yang telah menarik minat beberapa individu, terutama dalam kelompok Generasi Z saat ini. *Nightcore*, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyajian lagu yang dipercepat, melibatkan pengubahan irama dan tempo lagu untuk menciptakan tempo yang lebih cepat. Hal ini disertai dengan perubahan kualitas nada, sehingga menghasilkan komposisi yang lebih tinggi dan rumit.¹¹ Untuk menghilangkan kelebihan, tempo lagu dinaikkan, dan interval dalam lagu dipadatkan. Langkah ini diterapkan untuk menghalangi keterlibatan pendengar dalam perenungan mendalam atas makna lagu, agar mereka dapat menikmati lagu sambil tetap mempertahankan perhatian mereka. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan perubahan lagu dan/atau aransemen musik yang disebarluaskan oleh entitas ilegal di berbagai platform musik.

Selain itu, lagu dan/atau musik tertentu dimanfaatkan guna kepentingan komersial melalui layanan publik yang berfokus pada komersial. Pasal 9 ayat (1) UU No. 28/2014 memasukkan penafsiran ulang suatu komposisi dan/atau musik yang telah dilakukan oleh pencipta atau pemilik hak cipta sebagai salah satu tindakan yang termasuk dalam proses mengaransemen ulang suatu ciptaan.¹² Selain adanya lirik, sebuah lagu atau komposisi musik bertujuan untuk membentuk sebuah karya cipta yang kohesif yang mencakup beberapa komponen seperti melodi, lirik, syair, aransemen, dan notasi. Setiap elemen individu dianggap sebagai bentuk representasi artistik yang dilindungi oleh hak cipta.¹³ Mengaransemen ulang sebuah lagu atau musik memerlukan perubahan pada beberapa elemen komposisi dengan tetap mempertahankan struktur dasar dan hak moral dari bentuk aslinya. Akibatnya, lagu dan/atau musik yang dihasilkan dapat dianggap sebagai sebuah bentuk ciptaan baru, baik dengan mempertahankan karakteristiknya yang khas atau mengalami perubahan yang membuatnya tidak dapat dikenali. Individu perlu

¹⁰ Supriyono Supriyono and Anang Dony Irawan, "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2022): 141-48, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.

¹¹ Yanuar Ramadhana, "Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?," *Smartlegal.id*, 2023, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/>.

¹² Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 222, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>.

¹³ M.H. Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

memperoleh izin terlebih dahulu dari para pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengubah lagu atau musik. Dari perspektif alternatif, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa seniman mungkin memiliki tantangan yang signifikan ketika para individu yang tidak bertanggung jawab menggunakan karya artistik mereka untuk keuntungan pribadi. Mengatasi masalah ini akan menghasilkan penurunan gagasan artistik secara bertahap. Karena kebutuhan untuk meningkatkan pengakuan atas hasil kreativitasnya dan pelanggaran hak-haknya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, jelaslah permintaan pada pengakuan yang lebih besar.¹⁴

Lagu dan/atau musik secara eksplisit termasuk dalam ranah karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta, seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penekanan utama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pada bidang hak cipta, yang memiliki arti penting. HKI, atau Hak Kekayaan Intelektual, mengacu pada hak-hak hukum yang dihasilkan dari ekspresi ide-ide intelektual dan pengembangan produk atau konsep yang bermanfaat pada suatu kepentingan umat manusia. HKI dapat diartikan sebagai bentuk otorisasi hukum yang dialokasikan terhadap kelompok maupun individu, yang mengakui signifikansinya bagi orang lain.¹⁵ Terkait hak cipta sendiri termasuk kedalam hak eksklusif yang dimana para pencipta atau pemegang hak dapat melipat gandakan serta mendistribusikan hasil karyanya sekaligus memperoleh manfaat atas hak ekonomi dari buah hasil karya ciptaanya.¹⁶ Alokasi hak eksklusif terutama diberikan pada ciptaan fisik, dengan batasan yang diterapkan pada undang-undang dan peraturan-peraturan relevan sesuai yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran hak karena dianggap sebagai "deklaratif". Oleh karena itu, begitu sebuah ide atau gagasan diterjemahkan ke dalam bentuk karya nyata, secara otomatis ia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Pasal 64, ayat 2, mendokumentasikan karya dan pasal-pasal hak terkait tidak wajib untuk memperoleh suatu hak cipta dan hak terkait. Perlindungan pada hasil karya ciptaan bergantung pada keberadaan nyata atau manifestasi visualnya selama masa permulaannya, daripada bergantung pada tindakan mendokumentasikannya. Sangatlah penting untuk dapat menyadari bahwa perlindungan akan hak cipta dapat diberikan kepada karya-karya yang telah didaftarkan secara resmi maupun yang belum didaftarkan.¹⁷

Untuk memastikan hak ekonomi yang diinginkan, sangat penting bagi pemegang hak cipta untuk memperoleh suatu kewenangan untuk mengalokasikan perizinan pada para

¹⁴ Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

¹⁵ S. Munandar, H., & Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya, Esensi, 2008).

¹⁶ S. Margon, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organisation/WTOTRIPS Agreement* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

¹⁷ Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2021.

pihak ketiga melalui pengalihan hak atau penerbitan lisensi, sesuai yang tertera pada Pasal 81 UU No. 28 Tahun 2014. Perjanjian lisensi hak cipta mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian atau penggandaan suatu ciptaan, Dimana pihak yang menerima perjanjian lisensi berkewajiban menyediakan suatu imbalan kepada pencipta atau pemegang hak dalam bentuk royalti sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Lisensi yang diterbitkan berlaku secara nasional di wilayah Republik Indonesia, bertujuan untuk menjamin efektivitas perjanjian. Pemegang hak cipta memiliki kewenangan hukum untuk mendistribusikan izin terhadap pihak ketiga untuk publikasi maupun reproduksi ciptaannya. Untuk menangani proses hukum yang diprakarsai oleh entitas eksternal secara efisien, sangat penting untuk mencatat secara resmi perjanjian lisensi lengkap dalam basis data perjanjian lisensi hak cipta. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, perlu untuk memberikan biaya yang ditentukan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 83, ayat (1). Sesuai dengan ayat (3), apabila perjanjian lisensi belum juga didaftarkan kedalam daftar umum seperti halnya ketentuan dalam ayat (1), hal itu tidak akan memiliki implikasi hukum apa pun bagi pihak ketiga. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini di masyarakat, jelas bahwa organisasi tertentu secara konsisten melanggar hak-hak ekonomi dan moral. Kebebasan ini harus diberikan hanya kepada produser lagu dan musik atau individu yang memiliki hak cipta.¹⁸ Tujuan dari penulisan ini, untuk dapat memastikan perlindungan hukum yang tersedia saat ini bagi para penulis atau pemegang hak cipta jika terjadi perubahan lagu dan/atau musik yang melanggar hukum. Selain itu, terdapat prosedur-prosedur lain yang saling terkait yang berkaitan dengan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif sebagai strategi penelitian. Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif terhadap topik yang sedang diteliti, diikuti dengan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁹ Di sisi lain, para ahli, khususnya Soerjono Soekanto, menilai bahwa pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum adalah dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini mengharuskan dilakukannya investigasi ekstensif terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan subjek tertentu yang diteliti. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian di bidang ini.²⁰ Metodologi penelitian yang

¹⁸ Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

¹⁹ Saraya Husna and Levina Yustitiantingtyas, "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 2 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.202>.

²⁰ S. Soekamto, S., & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2015).

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mencakup penelaahan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap semua ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Melalui analisis yang cermat terhadap teks-teks yang dapat diakses, terlihat bahwa teks-teks tersebut terdiri dari sebuah nama yang diikuti dengan tahun yang ditentukan secara hukum.²¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Dan/Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin

Analisis perlindungan hukum pada permasalahan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang telah dirugikan sebagai akibat dari perilaku orang lain. Perlindungan ini diperluas untuk mencakup keseluruhan masyarakat, menjamin bahwa semua individu dapat sepenuhnya menikmati hak-hak mereka yang dijamin secara hukum.²² Hubungan antar manusia, sebagaimana didefinisikan secara hukum, tentu saja membentuk hak dan kewajiban yang memiliki hubungan timbal balik antara keduanya. Hak-hak setiap individu disertai dengan tanggung jawab yang sepadan terhadap orang lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, individu dapat secara efektif memperoleh perlindungan hukum di bawah ketentuan hukum yang berlaku.²³ Setelah pemeriksaan lebih lanjut, menjadi jelas bahwa perlindungan hak cipta mencakup hak-hak tidak berwujud yang terkait dengan konsep properti. Hak properti menjamin bahwa pemilik memiliki upaya hukum untuk melindungi kepemilikan mereka dan secara bebas menggunakan hak mereka tanpa batasan. Hak milik dapat mencakup hak cipta, yang merupakan bentuk kepemilikan tidak berwujud. Dalam hal hak cipta, orang yang menciptakan karya orisinal dan memiliki hak atas karya tersebut memiliki kapasitas untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak cipta kepada pihak lain. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melalui hibah, warisan, maupun metode lain yang diakui.

Undang-undang hak cipta di Indonesia mengakui pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual untuk berbagai manifestasi budaya dan karya sastra dan seni yang terkenal. Selain itu, terdapat upaya berkelanjutan untuk memodifikasi aspek-aspek

²¹ Riska Agustina, "Tinjauan Yuridis Alasan Penolakan Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Serta Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 1-20, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.2978>.

²² R. Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

²³ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1-6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

tertentu dari undang-undang hak cipta agar selaras dengan peraturan yang diuraikan pada perjanjian TRIPs (Aspek-aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual). Selain itu, fokus yang signifikan diarahkan pada kemajuan yang dicapai dalam perdagangan, manufaktur, dan investasi keuangan, yang semuanya mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, sangat penting untuk merumuskan undang-undang hak cipta yang baru. Tujuannya adalah untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, khususnya Undang-Undang No. 6 tahun 1982, yang telah diubah sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1999, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2002, dan yang terbaru direvisi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama: proaktif dan reaktif. Taktik perlindungan hukum yang bersifat preventif mencakup langkah-langkah proaktif yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kegiatan yang melanggar hukum, terutama yang bertentangan dengan undang-undang hukum yang telah ditetapkan.²⁴ Untuk memastikan pelaksanaan perlindungan tersebut, perlu dilakukan formalisasi gagasan yang telah dinyatakan dalam undang-undang, peraturan, dan mandat. Tujuan dari penerapan strategi ini adalah untuk secara preemptif menangani contoh-contoh penyalahgunaan hukum dan memberikan parameter dan kriteria yang eksplisit untuk penyelesaian tugas. Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lagu dan/atau musik diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ranah hak cipta, tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga dan menegakkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan. Dengan demikian, orang yang diberikan perlindungan hukum oleh organisasi adalah pencipta asli komposisi musik. Seniman, serupa dengan mereka yang berada di bidang hukum lainnya, menghasilkan karya artistik yang terdiri dari beragam elemen seperti lirik, melodi, ritme, dinamika,

²⁴ Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.

tempo, tangga nada, timbre, dan harmoni. Susunan karya-karya tersebut disusun untuk menciptakan komposisi yang koheren dan menyatu.²⁵

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 dengan jelas menguraikan bahwasanya kombinasi dua hak yang berbeda ditekankan untuk melindungi pencipta atau pemilik hak cipta. Pengertian hak moral dan hak ekonomi memiliki aspek yang berbeda. Hak moral adalah hak bawaan yang dimiliki oleh pencipta atau seniman yang bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan, bahkan setelah dialihkan kepada entitas lain. Pasal 5, ayat (1), mengatur hak-hak etis yang berkaitan dengan pencipta lagu dan/atau musik. Hak-hak yang disebutkan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda: pertama, hak untuk diakui sebagai pencipta (juga disebut sebagai hak kepenulisan atau hak paternitas), yang mengharuskan adanya pengakuan pencipta atau pelaku dalam karya mereka, dan kedua, hak untuk mempertahankan integritas karya, yang melarang perubahan apa pun pada ciptaan artistik yang berpotensi merugikan reputasi pencipta.²⁶ Perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi pemegang hak cipta dan pencipta karya artistik, yang mencakup perolehan hak atas produksi ini dalam segala bentuknya. Sesuai dengan undang-undang ini, individu yang tidak memiliki hak cipta dilarang menggunakan musik atau lagu yang dimiliki oleh artis atau pencipta untuk manfaat komersial tanpa mendapatkan izin eksplisit dari musisi maupun pemegang hak cipta.

Menerapkan protokol hukum yang ketat melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Penerapan langkah-langkah tersebut dapat dicapai melalui penyelesaian konflik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 UUHC. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif adalah melindungi individu dengan menerapkan sanksi pidana atau mengupayakan restitusi melalui litigasi perdata. Tujuan utama dari Hukum Hak Cipta adalah untuk mempertahankan dua hak yang saling berhubungan, khususnya pelestarian hak moral dan

²⁵ Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 77-82, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2220.77-82>.

²⁶ Hasudungan Afrisyono Panjaitan, Jinner Sidauruk, and Debora, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021," *Nommensen Journal of Business Law* 1, no. 1 (2022): 47-59.

hak ekonomi. Pelestarian hak-hak etis pengarang adalah perolehan penetapan terhadap perlindungan yang memastikan pengarang dalam mempertahankan kepemilikan atas karya mereka, mencegah distorsi, mutilasi, atau modifikasi dari produksi asli. Distorsi sebuah karya melibatkan perubahan secara sengaja kebenaran faktual atau inti aslinya, sedangkan mutilasi sebuah karya melibatkan penghilangan atau penghapusan secara sengaja bagian dari karya tersebut. Sebaliknya, istilah "modifikasi" berkaitan dengan tindakan memodifikasi atau mengubah komposisi atau konfigurasi nyata dari sebuah karya seni.

Hak-hak ekonomi dilindungi secara hukum untuk memastikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki otoritas penuh atas serta dapat sepenuhnya mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka, sekaligus mencegah penggunaan karya mereka secara tidak sah oleh mereka yang tidak memiliki hak cipta yang diperlukan. Jalur hukum untuk pelanggaran hak cipta telah ditingkatkan dengan penerapan hukuman pidana dan ketentuan untuk kompensasi di bawah undang-undang hak cipta²⁷ Kegagalan pada proses pematuhan persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 9 No. 28, Tahun 2014, memberikan pemegang hak cipta kekuatan untuk memulai tindakan hukum yang bersifat menghukum. Ketentuan yang disebutkan di atas secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 113 (3) dari dokumen hukum yang disebutkan di atas. Pasal ini menetapkan bahwa orang yang terlibat dalam pengadaan, distribusi, dan pemanfaatan materi intelektual yang dimiliki oleh individu lain secara ilegal akan menghadapi hukuman penjara dan diwajibkan untuk memberikan kompensasi. Kerangka kerja legislatif undang-undang hak cipta telah memberlakukan ketentuan guna melindungi hak kekayaan intelektual melalui penetapan hukuman pidana dan pemberian kompensasi kepada individu yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak cipta.

Undang-undang No. 28 tahun 2014 bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki hak atas lagu dan/atau musik. Tujuan dari penetapan undang-undang ini adalah untuk memperoleh penghargaan serta dorongan kepada para

²⁷ ARYA UTAMA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

komposer dan musisi, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam penciptaan karya dan konsep artistik yang baru dan inventif. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memberikan dukungan bagi identifikasi dan perlindungan hak cipta yang sah. Penegakan perlindungan hak cipta dilakukan dengan cara-cara hukum, di mana orang dan korporasi yang melanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur oleh hukum. Ketentuan hukum mengenai penerapan hukuman pidana atas pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014.

2. Bentuk Pengaturan Pengelolaan Royalti Karya Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Indonesia Berdasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Para pencipta dan pemilik hak cipta industri musik saat ini menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mengendalikan penyiaran, pertunjukan, dan pemutaran lagu-lagu musisi secara efektif, baik di lingkup dalam maupun di luar negeri. Mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi dan mengatur aktivitas-aktivitas ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk membangun sebuah jaringan platform yang dapat memfasilitasi administrasi kolaboratif manajemen royalti hak cipta. Sistem ini akan meningkatkan kapasitas publik untuk meminta otorisasi dan menjamin bahwa artis atau pemegang hak cipta menerima kompensasi yang memadai. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, Royalti adalah bentuk imbalan yang diperoleh kepada para pencipta atau pemilik hak terkait bentuk imbalan atas pemanfaatan secara komersial ciptaannya atau barang yang terkait.

Setelah hasil karya ciptaan tersebut selesai ataupun telah berwujud nyata, pencipta secara otomatis memperoleh hak cipta, dengan batasan yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan terkait.²⁸ Perolehan hak milik, seperti yang disebutkan pada ketentuan hukum hak cipta, mengarah pada pembentukan dua kategori hak yang berbeda: hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui dan menyampaikan rasa terima kasih kepada individu atau entitas yang bertanggung jawab

²⁸ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6545-54.

atas pengembangan atau kepemilikan lagu dan/atau musik yang menghasilkan karya artistik yang nyata. Pengakuan sangat penting untuk mengakui upaya dan bakat mereka, sehingga menginspirasi mereka untuk terus menciptakan karya seni baru. Jika hasilnya menyimpang dari harapan, jelas bahwa kerumitan-kerumitan tertentu akan muncul, sehingga menghambat kemajuan proses inovatif dan perintisan di tempat kerja.²⁹

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didirikan oleh implementasi pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Peraturan tersebut menjelaskan atribut dan kewajiban LMKN, sebagaimana tertera pada Pasal 3, 8, dan 9. Sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Pasal 3, ayat (1), setiap orang diizinkan untuk memanfaatkan sebuah lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial melalui layanan publik komersial. Pendekatan yang sesuai dalam Upaya untuk menangani permasalahan ini ialah dengan membangun struktur yang memberikan insentif kepada mereka yang menghasilkan, memiliki hak cipta, atau memiliki hak terkait, dengan menggunakan kerangka kerja LMKN. Pasal tersebut menyatakan bahwa LMKN berfungsi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi royalti, serta pengawasan hak-hak ekonomi penulis dan pemegang hak lainnya. LMKN secara efisien menangani manajemen royalti dengan memasukkan database lagu dan/atau musik yang komprehensif, tertera pada ketentuan dalam Pasal 8 dan 9. Pasal 9 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pemanfaatan hasil karya lagu dan/atau musik secara komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN.³⁰ Lisensi ini terutama berlaku untuk proses pengumpulan, penggabungan, dan pelaksanaan hak-hak yang terkait dengan royalti. Menteri kemudian mendaftarkan perjanjian lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan lisensi meliputi pemberian informasi penggunaan kepada Manajemen Lisensi dan Negosiasi Kunci (LMKN) melalui Sistem Inventarisasi Perangkat Lunak dan Manajemen Lisensi (SILM).

²⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Alumni, 2011).

³⁰ Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, and Toar Neman Palilingan, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1-12.

Individu yang telah memanfaatkan suatu lagu dan/atau musik untuk usaha komersial pada kawasan umum seperti restoran, kedai kopi, bioskop, lembaga keuangan, tempat kerja, gedung konser, hotel, dan tempat-tempat yang serupa dapat diwajibkan untuk membayar royalti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung jawab untuk mengawasi dan meningkatkan operasi Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM), yang menawarkan dukungan komprehensif dalam pengelolaan administrasi royalti. PDLM bertanggung jawab untuk menyimpan materi data yang diperoleh dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait, seperti penyanyi, musisi, dan produser rekaman yang terlibat dalam perekaman lagu dan/atau musik. PDLM mengalokasikan akses terhadap informasinya pada pihak berbagai kalangan, termasuk LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, perwakilannya, dan masyarakat yang memiliki kepentingan komersial. Ketika mengajukan permohonan untuk merekam lagu dan/atau musik, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:

- 1) Permohonan untuk merekam lagu dan musik bisa diakses oleh para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, dan/atau perwakilan mereka.
- 2) Permohonan pencatatan lagu dan musik diajukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui situs resmi DJKI (<https://dgip.go.id/>). Permohonan pencatatan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28/2019, yang ditentukan oleh Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Selanjutnya, menteri akan merekam lagu dan/atau musik sebagaimana ditentukan dalam permohonan;
- 4) Selanjutnya, lagu dan/atau musik yang telah direkam akan didaftarkan secara resmi ke dalam daftar umum ciptaan dan ditambahkan ke dalam PDLM.

LMKN akan memberikan royalti penarikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, terlepas pada status keanggotaan mereka di LMK. LMKN akan menyimpan dan mengungkapkan royalti yang diperoleh dari entitas yang bukan anggota. Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait tidak bergabung dalam jangka waktu dua tahun, maka pendapatan tersebut akan dialokasikan dan diawasi sebagai dana cadangan. Namun

demikian, jika mereka telah memperoleh keanggotaan dalam kurun waktu tersebut, distribusi royalti akan dilakukan secara proporsional.

Penegakan perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual sangat penting, terutama di era kemajuan teknologi saat ini. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan individu untuk terlibat dalam upaya inovatif dan secara efisien menyebarkan ide-ide mereka kepada khalayak yang lebih luas. Sayangnya, perusahaan-perusahaan yang tidak etis memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk keuntungan mereka sendiri, mengabaikan hak cipta yang dimiliki pada setiap pencipta guna memperoleh imbalan sepadan terhadap kontribusinya.³¹ Undang-Undang Hak Cipta telah menerapkan aturan dan perlindungan yang sesuai untuk mengamankan hak kekayaan intelektual secara sah, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak cipta bagi para pencipta.³² Implementasi Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2021 diantisipasi untuk meningkatkan administrasi royalti hak cipta yang berkaitan dengan pemanfaatan materi berhak cipta dalam domain lagu dan/atau musik. Selanjutnya, peraturan ini diharapkan memperoleh kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta, serta para artis dan entitas lain yang memiliki hak terkait.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Untuk menjamin perolehan kepastian hukum serta perlindungan atas hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, sangat penting untuk membangun pendekatan yang transparan, berkualitas tinggi, dan tepat sasaran dalam mengawasi royalti dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. LMKN beroperasi sebagai organisasi resmi yang sesuai dengan persyaratan hukum, bertindak sebagai perwakilan bagi individu yang menciptakan dan memiliki hak terkait. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk menarik, mengumpulkan, dan mengalokasikan royalti dari entitas yang menggunakan layanannya untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkenalkan program sosialisasi

³¹ Hulman Panjaitan and Wetmen Sinaga, "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)," 2017, 2.

³² M A P Bachri and T A Ramli, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang ...," *Bandung Conference Series: Law ...*, 2022, 800–802, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1230>.

yang lebih komprehensif untuk edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait eksploitasi Lagu dan/atau Musik yang tepat untuk tujuan komersial. Dengan demikian menjamin bahwa masyarakat umum sepenuhnya memahami semua ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai hasil dari akibat yang diberikan, akan menimbulkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menghargai karya cipta di antara individu dan masyarakat. Selain itu, para penegak hukum di Indonesia akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, yang menghasilkan kesadaran yang lebih tinggi dan dedikasi yang teguh untuk menjaga keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

B. Jurnal

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6545–54.
- Agustina, Riska. "Tinjauan Yuridis Alasan Penolakan Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Serta Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 1–20.
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.2978>.
- Alfattah, Agrian Hilmar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru." *JOM Fak Hukum* IV, no. 2 Oktober (2017): 1–15.
- Bachri, M A P, and T A Ramli. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang" *Bandung Conference Series: Law ...*, 2022, 800–802.
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1230>.
- Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 222.
<https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>.
- Hariri, Achmad. "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Husna, Saraya, and Levina Yustitiantingtyas. "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 2 (2022): 1–8.
<https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.202>.
- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship*

- Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–15. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.
- Panjaitan, Hasudungan Afrisyono, Jinner Sidauruk, and Debora. “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021.” *Nommensen Journal of Business Law* 1, no. 1 (2022): 47–59.
- Sulisty, Al Qodar Purwo, and Kaharudin Putra Samudra. “Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.
- Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. “Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Adela*, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6545–54.
- Supriyono, Supriyono, Vavirutus Sholichah, and Anang Dony Irawan. “Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 55–66. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909>.
- Suputra, Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 77–82. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2220.77-82>.
- Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- UTAMA, ARYA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel, Donald A. Rumokoy, and Toar Neman Palilingan. “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1–12.

C. Buku

- Margon, S. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organisation/WTOTRIPS Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Munandar, H., & Sitanggang, S. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya, Esensi, 2008.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.
- Panjaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)," 2017, 2.
- Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT. Alumni, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=NEQqEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=aIBP24t_im&dq=HAK CIPTA DI INTERNET&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=HAK CIPTA DI INTERNET&f=false%0A.
- Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pudjiastuti, S R, R Safitri, and P Sahuri. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0," 2020, 22.
- Satjipto, R. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekamto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Sudaryat, S., & Permata, R. R. *Hak Kekayaan Intelektual. Oase Media*. Bandung, 2010.
- Zulkifli Makkawaru. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2021.

D. Lainnya

- Ramadhana, Yanuar. "Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?" Smartlegal.id, 2023. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/>.